



# **BUPATI KUTAI TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 37/02.188.3/HK/VI/2009**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
(UPT) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) PADA DINAS  
KESEHATAN KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**BUPATI KUTAI TIMUR,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka mendukung tugas teknis operasional Dinas Kesehatan dibidang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati Kutai Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
  3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2009.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI TIMUR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
2. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.
4. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.
5. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

- (1) UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur dinyatakan dibentuk dengan Peraturan Bupati ini;
- (2) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. UPT Puskesmas Teluk Lingga di Kecamatan Sangatta Utara;
  - b. UPT Puskesmas Sangatta di Kecamatan Sangatta Selatan;
  - c. UPT Puskesmas Teluk Pandan di Kecamatan Teluk Pandan;
  - d. UPT Puskesmas Rantau Pulung di Kecamatan Rantau Pulung;
  - e. UPT Puskesmas Sepaso di Kecamatan Bengalon;
  - f. UPT Puskesmas Kaliorang di Kecamatan Kaliorang;
  - g. UPT Puskesmas Kaubun di Kecamatan Kaubun;
  - h. UPT Puskesmas Sangkulirang di Kecamatan Sangkulirang;
  - i. UPT Puskesmas Karanganyar di Kecamatan Karanganyar;
  - j. UPT Puskesmas Sandaran di Kecamatan Sandaran;
  - k. UPT Puskesmas Muara Wahau I di Kecamatan Muara Wahau;
  - l. UPT Puskesmas Muara Wahau II di Kecamatan Muara Wahau;
  - m. UPT Puskesmas Kongbeng di Kecamatan Kongbeng;
  - n. UPT Puskesmas Telen di Kecamatan Telen;
  - o. UPT Puskesmas Muara Ancalong di Kecamatan Muara Ancalong;
  - p. UPT Puskesmas Muara Bengkal di Kecamatan Muara Bengkal;
  - q. UPT Puskesmas Batu Ampar di Kecamatan Batu Ampar;
  - r. UPT Puskesmas Long Mesangat di Kecamatan Long Mesangat;
  - s. UPT Puskesmas Busang di Kecamatan Busang.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Pasal 3**

- (1) UPT Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Unit Pelaksana Teknis Operasional Dinas dibidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat;

- (2) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat di wilayah kerjanya.

#### Pasal 4

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi kegiatan operasional pelaksanaan Kesehatan Masyarakat bersama Instansi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat di wilayah kerjanya.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, UPT Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan semua pihak terkait di wilayah kecamatan;
- b. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan, kesejahteraan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, perawatan kesehatan masyarakat, pencegahan pemberantasan penyakit, imunisasi, pembinaan kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan masyarakat, usaha kesehatan sekolah, pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium sederhana, upaya kesehatan jiwa, mata, khusus lainnya dan pencatatan serta pelaporan;
- c. Melakukan kesepakatan operasional dengan tokoh masyarakat formal maupun informal;
- d. Membina upaya kesehatan peran serta masyarakat, koordinasi semua upaya kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, pelaksanaan rujukan medik, pembantuan sarana dan pembinaan teknis kepada Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Bidan di Desa, Unit Pelayanan Kesehatan Swasta serta Kader Pembangunan Kesehatan;
- e. Mengembangkan upaya kesehatan dalam hal pengembangan kader pembangunan bidang kesehatan di wilayah, pengembangan kegiatan swadaya masyarakat;

- f. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

**BAB IV  
ORGANISASI**

**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis terdiri dari :
- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

**Bagian Pertama**

**Kepala UPT**

**Pasal 7**

Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Dinas dalam bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
- b. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan UPT Pusat Kesehatan Masyarakat.

**Bagian Kedua**

**Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan;

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Transmigrasi.

### **Bagian Ketiga**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

##### **Pasal 9**

- a. Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis UPT sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

##### **Pasal 10**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (3) Pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

### **BAB V**

#### **TATA KERJA**

##### **Pasal 11**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPT mendapatkan bimbingan teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur;

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (3) Kepala UPT wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksana tugas bawahannya;
- (4) Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada Kepala UPT serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

## BAB VI KEPEGAWAIAN

### Pasal 12

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Kepala UPT adalah Esselon IVa;
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Esselon IVb.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 13

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 14**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kutai Timur.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 19 Juni 2009  
BUPATI KUTAI TIMUR,


  
H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR : 37/02.188.3/HK/VI/2009  
TANGGAL : 19 JUNI 2009

---

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
(UPT) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

---



BUPATI KUTAI TIMUR,

  
H. ISRAN NOOR